



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Karena Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian
2. Surat Pengantar Kelurahan
3. KK yang Rusak/Fotokopi KK
4. Fotokopi buku nikah yang dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa surat pengantar kelurahan dan surat kehilangan dari kepolisian
2. Penyerahan dokumen KK kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

20

Produk Pelayanan

1. Dokumen KK

Pengaduan Layanan

Saran dan pengaduan lewat kotak aduan dan facebook disdukpil lhokseumawe